

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian**

Dalam penelitian tesis ini diperlukan kerangka konsep yang merupakan definisi operasional dari istilah - istilah yang dipergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Istilah - istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- **Pembebasan Bersyarat**

- a. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf K adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang - kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.<sup>1</sup>
- b. Pembebasan menurut pasal 15 ayat (1) KUHP. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa, “ orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah melalui dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan daripada itu.
- c. Sedangkan pada pasal 16 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa Keputusan pelepasan dengan perjanjian ini diambil oleh menteri kehakiman atas usul, atau setelah mendapat khabar dari pengurus rumah penjara di tempat adanya si terhukum itu dan setelah mendapat khabar dari Jaksa.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009 – Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan

Keputusan itu tidak akan diambil sebelum dewan pusat urusan memperbaiki keadilan orang yang dilepas dari penjara, didengar, yang diperkerjakannya diatur oleh menteri kehakiman

d. Pembebasan bersyarat menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia no.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan permasyarakatan, yang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.

e. Menurut Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, yang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasar pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang - undang Hukum Pidana serta pasal 14, Pasal 22 dan pasal 29 Undang – undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

f. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara asimilasi, pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat.

- **Cuti Bersyarat** adalah proses pembinaan di luar Rutan Klas IIA Batam bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang

pendek, satu tahun kebawah dengan ketentuan sudah menjalani dua per tiga masa pidananya.

- **Cuti Menjelang Bebas**

a. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Huruf I adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama enam bulan.<sup>2</sup>

b. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang di maksud Cuti Menjelang Bebas sebagaimana pasal I ayat (3) : "*Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang – kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.*"

- **Pengawasan** adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencengah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

---

<sup>2</sup> *Ibit*

- **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Rutan dan di Lapas.<sup>3</sup>
- **Rumah Tahanan** yang selanjutnya disebut RUTAN adalah Unit Pelaksanaan teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.<sup>4</sup>
- **Narapidana** adalah narapidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan, Hal ini mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis nomor E-76-UM.01.06 Tahun 1986 pada bab VIII tentang Pemindahan dan Pengeluaran Tahanan , dimana dinyatakan bahwa Tahanan yang telah diputus oleh pengadilan dengan pidana penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pidana mati dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan. *Dengan ketentuan bagi terpidana yang dipidana 12 bulan atau sisa pidananya tidak lebih dari 12 bulan pembinaannya dapat dilaksanakan di Rutan* (pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku).
- Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah perang dunia kedua, perlakuan terhadap nara pidana mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional, karena dalam perlakuan tersebut berdasarkan pada perikemanusiaan, sehingga tercipta “standart minimum Rules for the

<sup>3</sup> Ibit

<sup>4</sup> Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

treatment of prisoner,” dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan narapidana.

- Teori-teori lama seperti retributive punishment dan sebagainya memang lebih mudah untuk direseptir bahkan secara langsung dapat meresap pada rasa dan rasio masyarakat, karena pada umumnya jika ada pelanggaran hukum secara spontan hanya ditanggapi dari segi negatifnya saja, sedangkan teori rehabilitasi dan resosialisasi dinegara manapun tentu lebih sukar untuk langsung bisa diterima.
- Karena biasa orang baru berpikir mencari jalan untuk merehabilitasi sesudah merasa puas bahwa sipelanggar hukum itu sudah betul-betul menunjukkan tobat dan memang oleh yang berwenang telah dianggap cukup hukumannya yang sifatnya retributif.
- Di Indonesia hal yang telah diuraikan diatas tadi,oleh warga masyarakatnya memang sangat dirasakan, karena sebagai Negara yang sudah merdeka, dan juga sebagai Negara hukum, maka dalam hal pelanggaran hukum khususnya sipelanggar hukum (nara pidana) harus juga mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam rangka mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- Dengan dasar membela dan mempertahankan “hak asasi manusia” pada suatu Negara hukum (sipelanggar hukum harus juga mendapat perlindungan hukum), maka oleh **SAHARDJO S.H.** (Menteri kehakiman pada saat itu)

pada tanggal 5 juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan “**SISTEM PEMASYARAKATAN**” sebagai tujuan dari pidana penjara, yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul “**Pohon Beringan Pengayoman**” pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Hukum Universitas Indonesia

- Untuk mengetahui lebih lanjut ide yang disampaikan oleh beliau yaitu ada prinsip-prinsip pokok sistem pemasyarakatan yang disampaikan yaitu:
  - 
  - **A. Orang-orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.**
    - Jelas bahwa yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur,
    - Bekal hidup bukan hanya berupa financial dan material tetapi yang lebih penting adalah mentaln fisik (kesehatan) keahlian, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam oembangunan bangsa.
    -
  - **B. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara**

- Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap nara pidana baik yang berupa tindakan (treatment), ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami nara pidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

- **C. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.**

- Maka kepada nara pidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lamapu. Nara pidana dapat diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

- **E. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga**

- Untuk itu perlu ada pemisahan antara:
  - • Yang recidivist dan yang bukan
  - • Yang tindak pidana berat dan ringan
  - • Macam tindak pidana yang dilakukan
  - • Dewasa, dewasa muda dan anak-anak (LPK dewasa muda di sukamiskin)
  - • Laki-laki dan wanita
  - • Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.

- **E. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.**

- Adapun yang dimaksud sebenarnya adalah tidak diasingkan secara “culture” bahwa mereka secara bertahap akan dibimbing diluar lembaga (ditengah-tengah masyarakat) itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang “community centered” serta berdasarkan interaktivitas dan inter-disiplinair approach antara unsure-unsur pegawai, masyarakat dan nara pidana.
- **F. Pekerjaan yang diberikan kepada nara pidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.**
- Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
- **G. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.**
- Maka pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum didalamnya.
- Kepada nara pidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya. Harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antar bangsa-bangsa.
- Kepada nara pidana juga harus ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat yang positif.

- **H. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat**

- Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

- Maka petugas pemasyarakatan tidak boleh memakai kata-kata yang dapat menyinggung narapidana khususnya yang berkaitan dengan perbuatannya yang telah lampau yang telah menyebabkan ia masuk lembaga. Segala bentuk “label” yang negative hendaknya sedapat mungkin dihapuskan.

- **I. Nara pidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan**

- Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarganya menjadi tanggungjawabnya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberi upah untuk pekerjaannya.

- Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan ataupun yang diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapat pendidikan diluar lembaga.

- Apabila disimpulkan apa yang disampaikan oleh Sahardjo bahwa pemasyarakatan itu sebagai tujuan dari pidana penjara, dalam tahun 1964 dalam konferensi dinas direktorat Pemasyarakatan hal tersebut telah dirubah menjadi suatu sistem pemasyarakatan.

- Untuk lebih jelasnya, dimana semenjak tahun 1955 arah dari perlakuan terhadap orang-orang hukuman hilang kemerdekaan dan penutupan adalah “Re –educatie” dan “Re-Socialicatie”, dan dalam tahun 1963 telah dirubah sehingga menjadi pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara, maka dalam tahun 1964 hal tersebut dinyatakan pula sebagai “Sistem Pembinaan”
- Dari perubahan-perubahan pemikiran tentang nara pidana diatas, ada hal yang sangat disayangkan, yakni perubahan-perubahan tadi yang bermaksud mulia tidak sekaligus disertai dengan perubahan landasan hukumnya. Dengan kata lain walaupun sistem kepenjaraan telah diganti dengan sistem pemasyarakatan akan tetapi landasan hukumnya masih tetap jaman Hindia Belanda, yaitu berlandaskan **Gestichten Reglement Stbl. 1971 No 708** yang seharusnya menjadi dasar hukum bagi sistem kepenjaraan. Sehingga sistem pemasyarakatan pada saat itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan

### **2.1.2 Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat , Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Menurut Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.**

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administrative .

A) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
  1. Asimilasi sekurang – kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir, dan
  3. Cuti Bersyarat sekurang - kurangnya dalam waktu 6 ( enam ) bulan terakhir.

4. Masa pidana yang telah dijalani untuk:

- a. Asimilasi,  $1/2$  (setengah) dari masa pidananya.
- b. Pembebasan Bersyarat,  $2/3$  ( dua pertiga ) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $2 / 3$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- c. Cuti Menjelang Bebas,  $2/3$  (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
- d. Cuti Bersyarat,  $2/3$  (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS / RUTAN tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

B) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan.

2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik.
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
  - a. Asimilasi, sekurang – kurangnya 6 (enam ) bulan.
  - b. Pembebasan bersyarat, sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun.

C) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan.

3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan
4. Salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain - lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah – rendahnya lurah atau kepala desa.
7. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar / Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat - syarat

selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

D) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

8. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).
9. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
10. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan

11. Salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
  12. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
  13. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
  14. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
    1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
    2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan
- E) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:

7. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan.
8. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
9. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat.
10. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
11. Berkelakuan baik.
12. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
  - a. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam ) bulan.
  - b. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. yang bersangkutan

F) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:

13. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan.
14. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
15. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat.
16. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
17. Berkelakuan baik.
18. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
  - a. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam ) bulan.
  - b. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat.

Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana/anak pidana lalu menghadap ke Lapas atau Rutan untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana/anak pidana. Proses selanjutnya pihak Lapas/Rutan akan meninjau apakah narapidana/anak pidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan

di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi.

Adapun manfaat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Klas IIA Batam baik Narapidana maupun bagi Rumah Tahanan, yaitu :

- a. Dapat memperbaiki hubungan sosial narapidana dengan lingkungan masyarakatnya. Dengan adanya partisipasi pihak keluarga dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan narapidana bersosialisasi di luar Rumah Tahanan sangat mendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Karena itu akan memudahkan memperoleh syarat administrative bagi narapidana khususnya untuk memperoleh persetujuan dari pihak masyarakat. Penelitian kemasyarakatan dimintakan kepada pihak keluarga guna memperoleh kesanggupan untuk menjamin keberadaan narapidana seperti tempat tinggal dan pengawasan perilaku narapidana. Disamping itu juga dimintakan persetujuan pihak kelurahan, RW maupun RT dimana narapidana melaksanakan bebas bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas.

Adanya persetujuan dari pihak keluarga dan kelurahan narapidana dapat berbaur dengan masyarakat kembali dan dapat turut serta dalam segala kegiatan yang ada dalam lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga narapidana

lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya guna memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.

- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki dirinya dengan mengintegrasikan dengan lingkungan masyarakat sendiri. Narapidana yang menjalankan pembeasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat mengembangkan dirinya sesuai kemampuan yang dimiliki dengan bekal yang sudah dimiliki saat pembinaan di Rumah Tahanan Klas IIA Batam.
- c. Mempercepat masa pidananya yang harus dijalani di dalam Rumah Tahanan, dengan maksud sisa pidana yang masih ada dapat dijalani di luar Rumah Tahanan.

Alasan pembeasan narapidana di Rumah Tahanan Klas IIA Batam :

1. Habisnya masa pidana
2. Telah membayar denda, bagi yang dihukum kurungan pengganti denda.
3. Meninggal dunia.
4. Memperoleh Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.<sup>5</sup>

Untuk mengetahui tanggal bebas narapidana terlebih dahulu dilakukan penghitungan ekspirasi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim

---

<sup>5</sup> S.Simanjuntak, Tata Usaha Pemasyarakatan, Jakarta : Pusdiklat Departemen Hukum dan HAM (AKIP), 2003, hal 42.

d. Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan langkah yang memungkinkan seseorang narapidana berbaur lebih cepat dengan masyarakat dan keluarganya, karena seharusnya narapidana bebas sesuai dengan perhitungan tanggal ekspirasi, namun dengan program Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang diberikan, narapidana dapat keluar lebih awal yaitu setelah menjalani dua per tiga dari masa pidananya dan dapat menekan angka kelebihan kapasitas di dalam Rumah Tahanan klas IIA Batam.

Pelaksanaan Pembebasan bersyarat juga bertujuan antara lain :

- a. Membangkitkan Motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan pada Narapidana dan anak didik pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

Wewenang pemberian izin pembebsan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini di atur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.4-10 tahun 2007

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Adapun prosedur dan tata cara pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.4-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana ditegaskan sebagai berikut :

#### Pasal 11

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- b. Untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;
- c. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul

tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

- d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

- i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
- j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

#### Pasal 12

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:

- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Setelah semua prosedur pelaksanaan tersebut di atas dilalui, maka Kepala Lapas berkewajiban menandatangani surat Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat sebelum narapidana menjalani cuti menjelang bebas.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga berkewajiban menyerahkan narapidana kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selaku lembaga pembimbing dan pengawas bagi narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

Program pembinaan keterampilan bagi narapidana yang memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB) maka pelaksanaan pembinaan yang utama sekali disini adalah tergantung pada potensi yang ada pada diri narapidana itu sendiri, disamping mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan lainnya seperti :

1. Kerja bakti dengan masyarakat.
2. Berolahraga bersama dengan masyarakat.
3. Mengikuti upacara atau peragaan keterampilan bersama dengan masyarakat.

Dalam pasal 10 ayat 1 Kepmenkeh RI Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 diatur mengenai penolakan Cuti Menjelang Bebas (CMB) yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya ;
2. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana ;
3. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sedang pidana penjara seumur hidup.

Pelaksanaan kegiatan Cuti Menjelang Bebas (CMB) ini pengawasannya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara serta evaluasi secara berkala oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang beranggotakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03/1999 pasal 16 angka (3) huruf (i) menyebutkan antara lain :

1. Kasubsi pelayanan dan tahanan serta pengelolaan (Yantahola);
2. Sekretaris dan anggota diambil dari staf keamanan penjagaan dan staf Yantahola.

Wewenang memberi keputusan tentang diberikannya atau tidak pembinaan Cuti Menjelang Bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Bab III pasal 11 dan pasal 13 ayat 2 huruf (a) dan (b)

#### Pasal 11

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

- b. Untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;
- c. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung

- sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
  - h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
  - j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

## Pasal 12

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:

- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;

- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Setelah semua prosedur pelaksanaan tersebut di atas dilalui, maka Kepala Lapas berkewajiban menandatangani surat Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat sebelum narapidana menjalani cuti menjelang bebas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga berkewajiban menyerahkan narapidana kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selaku lembaga pembimbing dan pengawas bagi narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

#### Pasal 11

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

- b. Untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;
- c. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;

h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan

j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

## Pasal 12

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:

- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Setelah semua prosedur pelaksanaan tersebut di atas dilalui, maka Kepala Lapas berkewajiban menandatangani surat Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat sebelum narapidana menjalani cuti menjelang bebas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga berkewajiban menyerahkan narapidana kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selaku lembaga pembimbing dan pengawas bagi narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

### Pasal 13

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

b. Untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;

c. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

- belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
  - h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
  - j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

#### Pasal 14

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:

- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;

c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Setelah semua prosedur pelaksanaan tersebut di atas dilalui, maka Kepala Lapas berkewajiban menandatangani surat Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat sebelum narapidana menjalani cuti menjelang bebas.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga berkewajiban menyerahkan narapidana kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selaku lembaga pembimbing dan pengawas bagi narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **Teori Pemidanaan**

Teori – Teori Tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu :

- a. Teori Retributif (absolute)
- b. Teori Relatif (teori tujuan)
- c. Teori Integrative (gabungan)

## 1. Teori Retributif

- Teori ini dianggap teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan.
- Teori Retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri.
- Teori Retributive mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau (melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku)
- Menurut teori ini pemidanaan diberikan karena dianggap sipelaku pantas menerimanya demi kesalahannya sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan.
- Oleh karena itu teori ini dibenarkan secara moral.

Karl O Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributive, yaitu (Diambil dari buku "Some Consideration on the possibility of a rational criminal policy")

- a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan
- d. Pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku

- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu :

Teori Retributif murni : Yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Dan Teori Retributif tidak murni.

Teori Retributif tidak murni terbagi menjadi dua :

- a. Penganut Teori Retributif terbatas, yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang Lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hokum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- b. Penganut teori retributive distribusi, penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hokum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

Terhadap Pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya dan keluarganya.

b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat, bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberi imbalan yang setimpal.

c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya.

## 2. Teori Relatif ( Tujuan)

Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu :

a. Preventif

b. Deterrence

c. Reformatif

Tujuan preventif ; pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat.

Tujuan Deterrence (Menakuti) : adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi dalam tiga yaitu :

a. Tujuan yang bersifat individual yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali.

b. Tujuan yang bersifat public yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan.

c. Tujuan jangka panjang yaitu agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.

Tujuan Reformatif (Perubahan) ; adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

Teori Relatif konsepnya adalah :

- a. Teori Relatif memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
- b. Dalam teori ini munculah tujuan pidana sebagai sarana pencegahan , baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.
- c. Menurut teori ini bahwa pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan yang lebih bermanfaat.
- d. Pidana ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

### 3. Teori Integratif (Gabungan)

Pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah, karakter relatif terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku sipidana dikemudian hari. Sehingga dengan konsep gabungan ini maka teori integrative menganggap pidana sebagai unsur penjeratan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.